



DAFTAR ISI

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

HALAMAN

Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton <i>Indah Kusuma Dewi & Hardin</i>	1
Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan) <i>Ansar Suherman</i>	18
Cara Pembuatan Pestisida Nabati pada Kelompok Tani Baru Jaya dan Penerapannya pada Usahatani Kakao Di Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau <i>Hardin</i>	33
Gerakan Sedekah Ilmu Buton Raya Educare: Penerapan Metode <i>Multiple Intellegences</i> Bagi Anak-Anak Desa Kepulauan Buton <i>Andy Arya M. Wijaya, Sardin, & Suhardiyanto</i> ,	45
Pengidentifikasian Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Cerita Rakyat Asal Mula Benteng Matulunga Di Kabupaten Buton Selatan <i>Asma Kurniati & Ria Safaria Sadif</i>	59
Pemasaran Produk Hasil Rumput Laut Di Desa Waara Sebagai Pintu Gerbang Pulau Muna <i>Moh. Rusman Ramli</i>	71
Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Intensifikasi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Di Kabupaten Buton <i>Safrin Edy & Cecep Nuryadin</i>	78
Perilaku Kader dalam Penemuan Suspek Tuberkolosis <i>Agus Slamet</i>	99
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Konsepsi UUPA Di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton <i>Safrin Salam & Edy Nurcahyo</i>	108

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DALAM KONSEPSI UUPA
DI DESA SRIBATARA KECAMATAN LASALIMU KABUPATEN BUTON**

Safrin Salam & Edy Nurcahyo

Email: [safrinsalam@gmail.com](mailto:sufrinsalam@gmail.com)

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

ABSTRAK

Kepemilikan tanah di Indonesia ditandai dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Adanya pendaftaran tanah merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Negara kepada warga Negara terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak penguasaan tanah dalam kerangka UUPA selain itu penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan transparansi penetapan penerimaan Negara bukan pajak yang diterapkan pada pihak tertentu serta menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di masyarakat khususnya di Desa Sribatara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normative dimana data yang diolah adalah data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memanfaatkan teknik ceramah dan diskusi dalam mengolah datanya dan kemudian dianalisis berdasarkan ketenruan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Sribatara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton masih dijumpai berbagai hambatan baik hambatan yang berasal dari masyarakat, aparat pemerintah bahkan substansi dari pelaksana aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sejatinya keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Untuk lebih mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di masyarakat perlu didukung oleh sejumlah kementerian bukan hanya Kementerian Agraria Tata Ruang namun juga kementerian terkait seperti kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian keuangan demi memaksimalkan proses percepata legalisasi sertifikasi tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah, Reforma Agraria

ABSTRACT

Ownership of land in Indonesia is marked with proof of land ownership in the form of sertifikat land acquired through land registration process. The existence of land registration is a legal guarantee given by the State to citizens to land in Indonesia. This study aimed to analyze the rights of land ownership within the framework of the BAL besides this study focused on the implementation of the transparency of state revenue tax is not applied to a particular party and to analyze the application of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration in the community, especially in the village of Sribatara, Lasalimu Sub District, Buton. Research methods used in this research is using the kind of normative legal research where data are processed

secondary data that primary legal materials and secondary legal materials by utilizing the techniques of lectures and discussions in processing the data and then analyzed by ketenruan legislation. Research shows that the implementation of land registration in the village Sribatara, District Lasalimu, Buton still encountered barriers that hinder from the public, government officials and even the substance of the implementing rules of the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Indeed the presence of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration must hold fast to the principles of the law of Law No. 5 of 1960 on Agrarian Basic Regulation. To further optimize the application of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration in the community need to be supported by a number of ministries is not just the Ministry of Agrarian Spatial but also related ministries such as forestry and environment ministries, the ministry of finance in order to maximize percepata legalization process of land certification.

Keywords: Land Registration, Certificate of Land, Agrarian Reform

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang sebagian besar kehidupan rakyatnya masih bercorak agraris karena sesuai dengan iklim yang bercorak tropis, seiring dengan proses pembangunan yang semakin pesat dewasa ini, tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Arti penting ini menunjukkan adanya pertalian yang sangat erat antara hubungan manusia dengan tanah yaitu sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber kelangsungan hidupnya. Namun dalam hubungan tersebut kerap kali juga menimbulkan masalah yaitu gesekan-gesekan kepentingan antara perorangan ataupun antar kelompok masyarakat. Permasalahan ini tidak terlepas dari jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan yang begitu pesatnya di Indonesia, sedangkan luas tanah tidak berubah (tetap). Oleh karena itu diperlukan suatu langkah-langkah penyelesaian yang konkrit untuk mencegah semakin berkembangnya konflik maupun sengketa tanah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, dengan cara memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah, terutama hak milik atas tanah yang banyak dimiliki oleh masyarakat dan biasanya dipergunakan sebagai tempat tinggal maupun untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sumber mata pencaharian.

Tanah dengan dimensi yang unik kerap melahirkan permasalahan yang tidak sederhana, baik permasalahan yang timbul dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, atau bidang-bidang lebih luas dan kompleks meliputi berbagai kehidupan manusia.

Pada dasarnya masalah tanah adalah sangat aktual bagi manusia dimana saja, terutama dalam masa pembangunan. Berdasarkan pengamatan atas

pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, memberikan gambaran kepada kami bahwa masalah tanah adalah faktor penting yang berpengaruh pada jalannya pembangunan. Langkah konkrit pun telah di upayakan pemerintah untuk menjawab permasalahan yang berdimensi kompleks tersebut dengan mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) terutama dalam pasal 19 ayat (1) UUPA telah di tagaskan bahwa”untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftararn tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah”. Kemudian mengenai pendaftaran tanah tersebut telah di atur juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian di sempurnakan dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik yaitu keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila dianggap perlu dan data yuridis yaitu keterangan tentang status hak atas tanah dan hak penuh karena lain yang berada di atasnya. Pengertian sertifikat tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat tanah mempunyai nilai lebih, sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat merupakan tanda bukti alat yang kuat dan diakui secara hokum. Apalagi menurut pasal 31 ayat (3) dalam PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah dengan tegas dinyatakan bahwa “Sertifikat hanya boleh di serahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang di kuasakan olehnya”. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilik sertifikat hak atas tanah adalah merupakan pemilik yang sah atas obyek tanah sebagaimana di sebutkan dalam sertifikat hak atas tanah tersebut dan harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya dari pengadilan dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk meminimalisir terjadinya persoalan atas tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat,perlu diadakan pendaftaran hak atas tanah hal ini

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Meningkatnya kebutuhan akan tanah serta pengetahuan masyarakat yang semakin luas, maka di tuntut kesadaran yang lebih tinggi (dengan inisiatif diri sendiri warga masyarakat) untuk melaksanakan atau melakukan pendaftaran hak atas tanah dengan tujuan untuk menghindari adanya sengketa tanah yang disebabkan tidak adanya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sering disebut dengan sertifikat.

Mengingat arti penting dari suatu sertifikat hak atas tanah, penting sekali untuk selalu merawat dan menjaga keberadaannya dari tempat yang aman agar jangan sampai hilang. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi ditemui konflik kepemilikan hak atas tanah, tanah-tanah tersebut dijumpai masih belum memiliki sertifikat akibatnya permasalahan tanah semakin hari semakin banyak khususnya pada klaim pemilik sah atas tanah. Minimnya pengetahuan hukum masyarakat atas tata cara penerbitan sertifikat menambah daftar panjang permasalahan tanah tersebut, selain itu permasalahan juga muncul pada masyarakat bahwa pengurusan sertifikat membutuhkan biaya mahal (*expensive coast*) khususnya penerbitan sertifikat melalui jalur pendaftaran tanah secara sistematis (perorangan) membuat tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki sertifikat menjadi berkurang akibatnya banyak dijumpai di masyarakat, tanah-tanah yang telah mereka kuasai secara turun temurun belum memiliki sertifikat tanah.

Salah satunya di Desa Sri Batara, Kecamatan Sampola, Kabupaten Buton, pada daerah ini secara empirik pemegang hak atas tanah masih dijumpai masyarakat belum memiliki sertifikat tanah, kemudian adanya konflik lahan pertanian antara masyarakat dan pemerintah bahkan ada tradisi di masyarakat yang menguasai tanah yang saling berpindah-pindah. Penyebabnya adalah belum adanya kesadaran hukum masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan konsepsi pengaturan Hak-Hak Penguasaan Tanah dalam konsepsi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dalam penerapannya ternyata masih banyak peraturan pelaksanaannya disimpangi oleh sejumlah aturan dari kementerian lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton bekerjasama melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Sri Batara terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Permasalahannya. Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi fokus dalam penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut

- a. Bagaimana aspek substansi hak-hak penguasaan tanah dalam kerangka UUPA ?
- b. Bagaimana pelaksanaan transparansi penetapan penerimaan Negara bukan pajak untuk pihak tertentu ?
- c. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ?

II. METODE

Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah *active and participatory learning* melalui ceramah, diskusi, presentasi. Ceramah dan diskusi digunakan untuk menjelaskan mengenai substansi hak-hak penguasaan tanah dalam kerangka UUPA, kemudian transparansi penetapan tarif penetapan Negara bukan pajak pada pihak tertentu dan terakhir pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) tahap persiapan dengan membuat rancangan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan; (2) melakukan kegiatan yang berbentuk penyuluhan hukum; (3) melakukan evaluasi kegiatan. Pada tahap persiapan, Tim Penyuluhan hukum mengadakan pertemuan anggota tim yang dilanjutkan dengan pembagian kerja. Anggota Tim yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama dan perijinan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton dan Kepala Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu, serta memohon masukan dan saran tentang peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan. Anggota yang lain bertugas mempersiapkan segala

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, seperti LCD, makalah, transportasi, dokumentasi, dan sebagainya.

1. Aspek Pendaftaran dan Penguasaan atas tanah. Disampaikan bahwa hak-hak penguasaan atas tanah adalah hak bangsa Indonesia. Konsekuensinya adalah jika ada yang mencaplok dari bangsa lain, maka bangsa Indonesia harus pertahankan. Pengertian hak dimaksud adalah hak kewenangan untuk menguasai dan mengolah tanah. Disamping itu ada kewajiban misalnya : kewajiban untuk membayar pajak, memelihara dan mengusahakan tanah tersebut.

Peralihan hak-hak diatur oleh negara. Negara menyelesaikan sengketa perselisihan hak-hak atas tanah. Contoh : tanah telah diserobot oleh tetangga, maka penyelesaiannya adalah memberikan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah. Ada hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, yakni jika dianggap lembaga adat masih ada disuatu desa tertentu. Salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah Hak Milik. Hak milik merupakan hak turun temurun terkuat dan terpenuh. Peralihan hak milik atas tanah harus didaftar ke kantor BPN. Tidak boleh ditelantarkan atau ditinggalkan tanpa terurus, jika terjadi peralihan kewarganegaraan maka negara kembali ke kekuasaan negara. Hak milik bisa hilang karena musnah oleh bencana alam. Ciri-ciri utama hak milik adalah wajib didaftar. Dapat di alihkan, misalnya waris atau jual beli , wakaf atau hibah, atau disewakan.

2. Substansi Transparansi Hak-hak kepemilikan hak Atas Tanah guna mempermudah pensertifikatan Tanah. Begitu minimnya data keberhasilan pendaftaran tanah jauh di bawah target dari 40% hanya mencapai 10%. Dari permasalahan ini maka Kementerian Agraria melakukan reformasi yakni menekan birokrasi agar bebas korupsi, antara lain :
 - Mempercepat cakupan perolehan hak atas tanah dengan merampingkan PNBPN, yakni dengan pembebasan biaya pendaftaran tanah 0 rupiah, meliputi :
 - Pembebasan biaya pengukuran dan proses pendaftaran tanah.

- Dimaksud pihak tertentu adalah masyarakat tidak mampu lewat Prona dan melalui perorangan, yakni secara sporadis.
- Jadi sertifikat tanah itu tidak mahal dan apabila ada pembangunan untuk fasilitas umum. Dengan melampirkan program rumah sederhana dan lain-lain, Foto copy AD/ART.
- Masyarakat yang mendapat hak tertentu, yaitu : Upah di bawah UMP, SKTM dari Kepala Desa.
- Untuk masyarakat hukum adat harus ada penetapan dalam bentuk PERDA tentang pengakuan masyarakat hukum adat

Landasan yuridis penetapan tariff penerimaan Negara bukan pajak yaitu sebagai berikut

- a. Pasal 61 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- d. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN Terhadap Pihak Tertentu
- e. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN Terhadap Pihak Tertentu.

Biaya tarif PNB yang ditetapkan adalah sebagai berikut Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah.
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.
- c. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali.

3. Teknis Pendaftaran Tanah di kabupaten buton adalah sebagai berikut

Dalam pasal 33 UUD 1945, dan untuk realisasi hak-hak atas tanah, lahirlah UUPA No. 5 Tahun 1960, itu semua mengatur Keagrariaan, tapi ada masalahnya, karena setiap instansi telah membuat Peraturan Perundang-undangan sendiri-sendiri, contoh, Perikanan, Kehutanan bikin Undang-Undang sendiri dan setelah pembuatan Sertifikat ke BPN, terjadi persoalan karena BPN tidak boleh melanggar Undang-undang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah kewajiban undang-undang untuk mendaftarkan tanahnya, tapi dalam realisasinya timbul masalah-masalah seperti biaya-biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa : Pendaftaran tanah adalah pendataan secara sistematis tentang hak-hak atas tanah secara berkesinambungan. Contohnya : Pemerintah tahun 2016 ada Prona di Desa Sribatara, maka tahun depan harus di tempat lain karena aspek keadilan.

Asas Pendaftaran tanah adalah Sederhana, Cepat dan biaya Ringan, dan harus dilampiri alat bukti kepemilikan serta identitas pemohon, diajukan ke BPN. Mengenai biaya tidak boleh menyepelkan PP tentang biaya transportasi dan konsumsi harus ditanggung pemohon. Penyelenggaraannya oleh BPN dan dibantu Oleh PPAT misalnya Camat, Program Pendaftaran tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , dibuat oleh Tim Yudikasi zaman Orde Baru, mengingat banyaknya Pembuatan Tambak ikan dan lain-lain.

Pelaksanaan Peralihan hak atas tanah didasarkan atas asas pemeliharaan. Pembuktian hak baru dalam pendaftaran tanah ditetapkan oleh pejabat negara mengenai hubungan hukum antara warga dengan negara sebagai pemegang kekuasaan. Proses pendaftaran hak atas tanah masyarakat hukum adat harus di perda Akan oleh Pemda. Pendaftaran kedua kali karena peristiwa hukum karena pewarisan, misalnya karena adanya Pewaris yang meninggal dunia

Hak tanggungan sebagai salah satu manfaat jika tanah bersertifikat, dapat dijadikan modal dengan menjaminkannya ke Bank tapi jangan terlalu besar pinjamannya kare bisa tanahnya disita jika tidak mampu membayar angsuran penhembaliannya. Jenis-jenis hak dalam UUPA dan dalam PP 24 tahun 1997 diatur jangka waktunya. Salah satunya HGU, HGU diatur jangka waktunya dan subyek hukumnya seperti PT. Was kita Karya dan PT.Hutama Karya dan

sebagainya, dan untuk dibalikan ke negara ada tata caranya. Persoalannya jika terjadi perbedaan nama dalam sertifikat dengan KTP terbaru, sehingga jika terjadi pengalihan, maka kompensasinya harus jelas pemegang haknya, sesuai KTP. Penerbitan Sertifikat Pengganti harus melalui Prosedur PP 29 tahun 2010, diumumkan di Surat Kabar dan Pengumuman selama 30 hari.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ini mengangkat tema tentang Pendaftaran Tanah dan Permasalahannya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Sribatara, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton masih dijumpai berbagai hambatan baik hambatan yang berasal dari masyarakat, aparat pemerintah bahkan substansi dari pelaksana aturan dari PP No. 24 Tahun 1997. Sejatinya keberadaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Saran

Untuk lebih mengoptimalkan penerapan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di masyarakat perlu didukung oleh sejumlah kementerian bukan hanya Kementerian Agraria Tata Ruang namun juga kementerian terkait seperti kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, kementerian keuangan demi memaksimalkan proses percepata legalisasi sertifikasi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Basri Nata Menggala Dan Sagita. 2005. Pembatalan Hak dan Kebatalan Hak Atas Tanah. Tugu Jogja Pustaka. Yogya
- Herman Hermit. 2004. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda. Mandar Maju. Bandung.
- John Salindeho. 1998. Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, Maria S.W.
- Sumardjono. 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas. Jakarta.